BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/III.11/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/PENDAMPING
SEKOLAH KOPI PADA KEBUN INDUK KOPI KELAS A TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa Sekolah Kopi merupakan inovasi yang diintegrasikan dengan Kebun Induk Kopi Kelas A dengan tujuan mengenalkan ilmu dasar tentang Tanaman Kopi mengenai cara Budidaya, Pengolahan dan Standar Mutu serta mengintegrasikan hilirisasi Produk Kopi dan Wisata Kopi;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pengajar dan Pendamping pada Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Kelas A perlu ditetapkan Tenaga Pengajar/Pendamping sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar/ Pendamping di Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Kelas A Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Pendamping di Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Kelas A Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana diktum kesatu meliputi Kelas Standar Mutu Kopi, Budidaya Kopi, Pelatihan Sangrai Kopi, Pelatihan Seduh Kopi, Pengenalan Kopi dan Sekolah Kopi, dan Pelatihan Uji Cita Rasa Kopi.

KETIGA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. memberi saran, mendukung, serta membantu program-program yang diselenggarakan di Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Kelas A;
b. memfaslitasi dan membantu proses belajar yang diselenggarakan melalui kelas-kelas pelatihan;
c. memberi pendampingan kepada anggota dan alumni kelas Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Kelas A;
d. memberi motivasi kepada peserta kelas pelatihan untuk meningkatkan *skill* di bidang kopi; dan
e. mengajak peserta dan alumni kelas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi dan mutu kopi.

KEEMPAT : Tenaga Pengajar dan Pendamping di sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, modul, dan bahan ajar yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Penyelenggaraan pelatihan yang khusus dibiayai APBD diprioritaskan bagi masyarakat yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

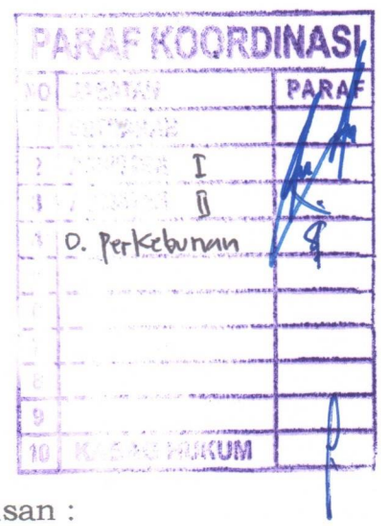

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 101 /KPTS/III.11/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TENAGA PENGAJAR/PENDAMPING
SEKOLAH KOPI PADA KEBUN INDUK KOPI KELAS A TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA PENGAJAR/ PENDAMPING	MATERI/KELAS
1.	Ahmad Supriyono, ST.	Budidaya Kebun Produktif
2.	Irwansyah, SP.	Budidaya Kebun Produktif
3.	Ruspendi, SP.	Budidaya Kebun Produktif
4.	Nana Permana	Green Grading & Pasca Panen
5.	M. Rozikin	Green Grading & Pasca Panen
6.	Wahrian Aditio	Green Grading & Pasca Panen
7.	Zulfatun Nasichah, S.Hut.	Green Grading & Produk Turunan Kopi
8.	Inda Robbihi M, S.Si	Green Grading & Produk Turunan Kopi
9.	Asan Hilmi	Roasting
10.	Hermawan	Roasting & Brewing
11.	Mulyanto	Brewing
12.	Asep Arianto, SP.	Brewing

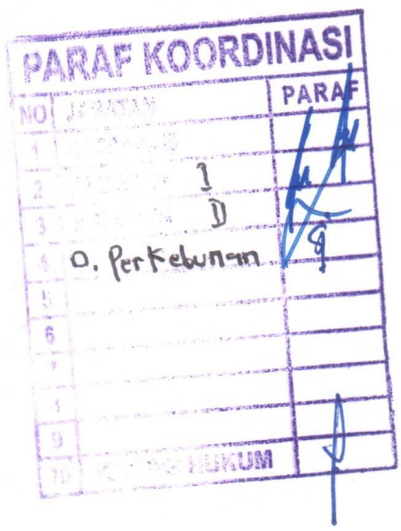

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN